

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang telah disediakan oleh pemerintah guna melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas (Pratama, 2014). Sedangkan menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pejalan Kaki adalah setiap orang yang memanfaatkan ruang lalu lintas jalan untuk berjalan. Pejalan kaki perlu diberikan fasilitas sedemikian rupa agar dapat berjalan di ruang lalu lintas dengan aman, nyaman dan selamat. Dalam Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki pada Jalan Umum menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya pejalan kaki cenderung menggunakan lintasan sedekat mungkin, dengan nyaman, lancar, dan aman dari gangguan. Kriteria penting dalam menilai kota berkelanjutan yang layak huni dan humanis ialah penyediaan fasilitas pejalan kaki yang dinilai mudah dan nyaman untuk berjalan (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, 2023).

Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki. Pada Ruas jalan Jogja-Wonosari penyediaan fasilitas pejalan kaki perlu dilakukan karena pejalan kaki berada pada posisi paling prioritas apabila bercampur dengan arus lalu lintas kendaraan. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik atau kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan sehingga dapat berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas serta meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan.

UU Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (2), yang mana Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan Pejalan kaki. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, pada Pasal 34 ayat (4), menyatakan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas Pejalan kaki, namun

kenyataannya ketaatan Pengendara kendaraan bermotor kepada ketentuan ini tidak terlihat dipatuhi dengan baik, bahkan cenderung disepelekan.

Jalan Jogja-Wonosari merupakan salah satu jalan dengan status jalan nasional yang berada di Kabupaten Gunungkidul dengan tata guna lahan berupa pendidikan dan pertokoan. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang merupakan Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional. Pada Jalan Jogja Wonosari terdapat Kawasan Pendidikan dan Pertokoan dimana pada kawasan tersebut merupakan daerah yang memiliki tarikan besar terhadap pergerakan, salah satunya adalah tarikan pejalan kaki yang berkaitan dengan wilayah ekonomi pada kawasan Pendidikan dan pertokoan. Ruas jalan tersebut juga sebagai penghubung antara dua sekolah yakni SMA Negeri 2 Playen dan SD Negeri Logandeng sehingga pejalan kaki pada jam sibuk pagi pukul 06.00-08.00 ramai di dominasi oleh anak-anak yang berangkat sekolah. Pada jam sibuk siang pukul 11.30-13.30 ramai didominasi oleh orang kantoran yang istirahat untuk makan siang dan anak SD yang pulang dari sekolah. Pada kawasan tersebut terdapat banyak pejalan kaki yang belum terfasilitasi dan terpenuhi haknya dengan baik.

Pada kondisi eksisting Jalan Jogja-Wonosari KM 3-4 memiliki lebar jalur efektif 6 meter dengan lebar bahu jalan 1,7 meter di kiri dan kanan jalan. Pada jam sibuk atau *peak hour* di Kawasan tersebut arus lalu lintas kendaraan yang melintas cukup padat namun tidak menimbulkan kemacetan. Pada ruas jalan tersebut terdapat trayek Angkutan Umum AKDP dan juga AKAP yang melintas serta satu halte yang terletak didepan SMA Negeri 2 Playen. Pada jam sibuk tertentu masyarakat banyak melakukan mobilisasi guna menunjang aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berkembangnya transportasi di Gunungkidul, menurut data dari Polres Gunungkidul pada tahun 2022 terjadi 29 kecelakaan di ruas jalan tersebut dimana 9 kecelakaan melibatkan pejalan kaki.

World Health Organization (WHO, 2013) dengan judul *Pedestrian safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners*, mengatakan bahwa di seluruh dunia, lebih dari 270.000 pejalan kaki meninggal setiap tahun. Secara global,

pejalan kaki berkontribusi sebanyak 22% dari total kematian di jalan, dan di beberapa negara proporsi tersebut mencapai 67%. Kecelakaan lalu lintas jalan membunuh sekitar 1,24 juta orang pertahun. Lebih dari seperlima dari kematian tersebut menimpa pejalan kaki. Kecelakaan pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari karena sebenarnya kecelakaan bisa diprediksi dan dicegah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pejalan kaki berkaitan dengan keselamatan dari pejalan kaki tersebut, dari data Polres Gunungkidul pada kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 terjadi 9 kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki di ruas Jalan Jogja-Wonosari KM 3-4. Oleh karena itu, diperlukan adanya fasilitas yang tepat serta memadai bagi pejalan kaki. Dengan adanya fasilitas pejalan kaki maka akan tercipta suatu kondisi yang aman, nyaman, cepat, efisien, dan terbebas dari gangguan pemakai jalan lainnya seperti dari arus lalu lintas kendaraan maupun ruang gerak pejalan kaki itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan pada kawasan pendidikan dan pertokoan pada ruas Jalan Jogja-Wonosari KM 3-4 maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dengan judul **"KEBUTUHAN FASILITAS PEJALAN KAKI TERHADAP PENINGKATAN KESELAMATAN PADA KAWASAN PENDIDIKAN DAN PERTOKOAN DI RUAS JALAN JOGJA-WONOSARI KM 3-4"** untuk memberikan usulan terhadap permasalahan lalu lintas di kawasan Pendidikan dan Pertokoan serta akan membuat perencanaan terhadap fasilitas pejalan kaki di Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pejalan kaki yang ditemui pada ruas Jalan Jogja-Wonosari KM 3-4 adalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki selama 1 tahun berjumlah 9 kejadian.
2. Adanya *mix traffic* antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan pada ruas Jalan Jogja-Wonosari.
3. Kurangnya fasilitas penyeberangan pada Kawasan Pendidikan dan Pertokoan sehingga pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat.

4. Tidak terdapat trotoar untuk pejalan kaki sehingga pejalan kaki menggunakan badan jalan untuk melakukan aktifitas berjalan kaki.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu :

1. Apa yang menyebabkan terjadi *mix traffic* antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan pada ruas Jalan Jogja-Wonosari?
2. Bagaimana kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada Kawasan pendidikan dan pertokoan di Jalan Jogja-wonosari?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian kertas kerja ini adalah menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki pada Kawasan Pendidikan dan Pertokoan serta merencanakan fasilitas pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, dan nyaman sesuai dengan SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 fasilitas pejalan kaki menyusuri atau pun menyeberang di Jalan Jogja-Wonosari KM 3-4.

Tujuan penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah:

1. Mengidentifikasi terkait penyebab adanya *mix traffic* atau percampuran antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan pada ruas Jalan Jogja-Wonosari.
2. Memberikan usulan trotoar serta penempatan zebra cross sesuai kebutuhan pejalan kaki sehingga pejalan kaki tidak lagi menggunakan badan jalan serta tidak menyeberang disembarang tempat.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan batasan-batasan masalah guna menyajikan petunjuk yang jelas dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Sesuai dengan judul Kertas Kerja Wajib ini yaitu "KEBUTUHAN FASILITAS PEJALAN KAKI TERHADAP PENINGKATAN KESELAMATAN PADA KAWASAN PENDIDIKAN DAN PERTOKOAN DI RUAS JALAN JOGJA-WONOSARI KM 3-4", maka ruang lingkup wilayah studi adalah ruas Jalan Jogja-Wonosari pada Kawasan pendidikan

dan pertokoan KM 3-4. Penelitian Kertas Kerja Wajib ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Lokasi wilayah kajian berada di Kawasan pendidikan dan pertokoan ruas Jalan Jogja-Wonosari km 3-4.
2. Penelitian ini tidak mengkaji tentang analisis ruas jalan dan simpang.
3. Penelitian ini membahas tentang perencanaan kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada ruas jalan tersebut baik eksisting maupun usulan.
4. Memberikan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan fasilitas pejalan kaki.
5. *Output* dari penulisan ini tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan setelah adanya usulan fasilitas pejalan kaki tersebut.